



**P U T U S A N**

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sunarto als Aak bin alm Dedi Suhadi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Brondongan Rt 08 Rw 03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa Sunarto als Aak Bin Alm Dedi Suhadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Agus Fadlan als Ucok bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 April 2002;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kendayaan Rt. 04, Rw. 04, Ds. Karang Ayu,  
Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel Las;

Terdakwa Agus Fadlan als Ucok bin Asnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal yang beralamat di Kendal Permai Baru Lantai II Jln. Soekarno Hatta Kendal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **SUNARTO Als AAK Bin (Alm) DEDI SUHADI** dan terdakwa II **AGUS FADLAN Als UCOK Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua **pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **SUNARTO Als AAK Bin (Alm) DEDI SUHADI** dan terdakwa II **AGUS FADLAN Als UCOK Bin ASNAWI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) buah Celana Panjang warna hitam.
  - 1 (Satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan SDN 2 Plantaran Kec. Kaliwungu Selatan
  - 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam bertuliskan Adidas
  - 1 (satu) potongan celana pendek warna hitam
  - 1 (Satu) potongan celana dalam warna hijau tua
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna Sunset Red Tipe vivo 1820 dengan No.Imei 1 : 867308040366774, No.Imei 2 : 867308040366766
  - 1 (Satu) Buah senjata tajam jenis Clurit
  - 1 (Satu) Unit Handphone Model Poco M3 warna Kuning dengan Nomor : Imei 1 : 86503205427748, Nomor Imei 2 : 865032054274755.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa masih kelompok remaja/anak muda sehingga masih ingin dirinya sebagai yang hebat, melihat fakta-fakta dalam perkara ini kiranya para terdakwa belum pernah dihukum, dan berlaku sopan mengakui terus terang tidak menyulitkan pemeriksaan, namun memang perbuatannya itu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan nyawa orang lain, berkaitan dengan itu disini Penasihat Hukum memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya dalam memutus perkara ini Majelis tidak hanya berpijak kepada factor normative, yuridis saja melainkan mohon meninjau dari factor sosiologis para terdakwa pula. Oleh sebab itu kepada Majelis Hakim yang mulia, Penasihat Hukum memohonkan maaf atas kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa sekaligus bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih dirasa cukup memberatkan, untuk itu mohon dapatnya putusan yang seringannya demi tegaknya hukum dan rasa keadilan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I **SUNARTO Als AAK Bin (Alm) DEDI SUHADI bersama dengan terdakwa II AGUS FADLAN Als UCOK Bin ASNAWI** pada hari Minggu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 04.15 Wib (waktu indonesia barat) bertempat di Dk. Krajan Rt 01 Rw 03 Ds. Plantaran Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari 2 (dua) kelompok geng atau perkumpulan remaja antara geng Baret Stres dan geng Exson dari Plantaran Kaliwungu yang akan melakukan tawuran yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui media Instagram, dimana dari kelompok geng Baret Stres mendapat dukungan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang yang kemudian mendatangi geng Exson di Kaliwungu Kendal, sesampainya di daerah Desa Plantaran Kaliwungu Selatan Kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo di lempar menggunakan botol beling oleh kelompok geng Exson yang kemudian kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo berhenti dan melakukan perlawanan terhadap kelompok geng Exson, kemudian dari kelompok Borneo yaitu terdakwa I turun dari atas sepeda motor dan di sambut oleh kelompok Exson yaitu korban BAGUS PRASETIO WISODO yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu yang dilempar ke arah terdakwa I namun terdakwa I dapat menghindari kemudian pada saat korban BAGUS PRASETIO WISODO akan berbalik badan dan akan lari meninggalkan tempat terdakwa I yang sudah membawa sebilah clurit di tangan sebelah kanannya mengayunkan sebilah clurit tersebut kearah kepala korban BAGUS PRASETIO WISODO yang mengenai bagian depan atas sebelah kiri kepala korban BAGUS PRASETIO WISODO yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak dan luka bacok pada otak korban BAGUS PRASETIO WISODO kemudian korban BAGUS PRASETIO WISODO terjatuh di tanah dan terdakwa I lari membonceng ke sepeda motor kelompoknya, selanjutnya terdakwa II dan rekan rekanya yang sudah membawa senjata clurit melakukan pembacokan di bagian punggung korban BAGUS PRASETIO WISODO dan terdakwa II melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan sebilah clurit yang ada digenggaman tangan kanannya sebanyak empat kali ke punggung korban BAGUS PRASETIO WISODO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama kelompok gengnya lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya korban BAGUS PRASETIO WISODO di bawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu Kendal untuk pertolongan medis, dimana sekira pukul 07.00 Wib korban BAGUS PRASETIO WISODO di nyatakan meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Darul Istiqomah kaliwungu Kendal;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat nomor R/328/IX/Kes.15./2022/Rumkit tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding dada sisi belakang kanan, ginjal kiri, hepar dan penggantung usus kiri. Didapatkan patah tulang iga belakang kanan ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh, delapan, dan sepuluh. Di dapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan bokong; luka bacok pada kepala; patah tulang atap tengkorang; luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada punggung, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak kerusakan jaringan otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa I **SUNARTO Als AAK Bin (Alm) DEDI SUHADI bersama dengan terdakwa II AGUS FADLAN Als UCOK Bin ASNAWI** pada hari Minggu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 04.15 Wib (waktu indonesia barat) bertempat di Dk. Krajan Rt 01 Rw 03 Ds. Plantaran Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari 2 (dua) kelompok geng atau perkumpulan remaja antara geng Baret Stres dan geng Exson dari Plantaran Kaliwungu yang akan melakukan tawuran yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui media Instagram, dimana dari kelompok geng Baret Stres mendapat dukungan dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang yang kemudian mendatangi geng Exson di Kaliwungu Kendal, sesampainya di daerah Desa Plantaran Kaliwungu Selatan Kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo di lempar menggunakan botol beling oleh kelompok geng Exson yang kemudian kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo berhenti dan melakukan perlawanan terhadap kelompok geng Exson, kemudian dari kelompok Borneo yaitu terdakwa I turun dari atas sepeda motor dan di sambut oleh kelompok Exson yaitu korban BAGUS PRASETIO WISODO yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu yang dilempar ke arah terdakwa I namun terdakwa I dapat menghindari kemudian pada saat korban BAGUS PRASETIO WISODO

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbalik badan dan akan lari meninggalkan tempat terdakwa I yang sudah membawa sebilah clurit di tangan sebelah kanannya mengayunkan sebilah clurit tersebut kearah kepala korban BAGUS PRASETIO WISODO yang mengenai bagian depan atas sebelah kiri kepala korban BAGUS PRASETIO WISODO yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak dan luka bacok pada otak korban BAGUS PRASETIO WISODO kemudian korban BAGUS PRASETIO WISODO terjatuh di tanah dan terdakwa I lari membonceng ke sepeda motor kelompoknya, selanjutnya terdakwa II dan rekan rekanya yang sudah membawa senjata clurit melakukan pembacokan di bagian punggung korban BAGUS PRASETIO WISODO dan terdakwa II melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan sebilah clurit yang ada digenggaman tangan kanannya sebanyak empat kali ke punggung korban BAGUS PRASETIO WISODO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama kelompok gengnya lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya korban BAGUS PRASETIO WISODO di bawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu Kendal untuk pertolongan medis, dimana sekira pukul 07.00 Wib korban BAGUS PRASETIO WISODO di nyatakan meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Darul Istiqomah kaliwungu Kendal;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat nomor R/328/IX/Kes.15./2022/Rumkit tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding dada sisis belakang kanan, ginjal kiri, hepar dan penggantung usus kiri. Didapatkan patah tulang iga belakang kanan ke tujuh, delapan, dan sepuluh. Di dapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan bokong; luka bacok pada kepala; patah tulang atap tengkorak; luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada punggung, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak kerusakan jaringan otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Ketiga :**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **SUNARTO Als AAK Bin (Alm) DEDI SUHADI bersama dengan terdakwa II AGUS FADLAN Als UCOK Bin ASNAWI** pada hari Minggu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 04.15 Wib (waktu Indonesia Barat) bertempat di Dk. Krajan Rt 01 Rw 03 Ds. Plantaran Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut.** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari 2 (dua) kelompok geng atau perkumpulan remaja antara geng Baret Stres dan geng Exson dari Plantaran Kaliwungu yang akan melakukan tawuran yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui media Instagram, dimana dari kelompok geng Baret Stres mendapat dukungan dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang yang kemudian mendatangi geng Exson di Kaliwungu Kendal, sesampainya di daerah Desa Plantaran Kaliwungu Selatan Kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo di lempar menggunakan botol beling oleh kelompok geng Exson yang kemudian kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo berhenti dan melakukan perlawanan terhadap kelompok geng Exson, kemudian dari kelompok Borneo yaitu terdakwa I turun dari atas sepeda motor dan di sambut oleh kelompok Exson yaitu korban BAGUS PRASETIO WISODO yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu yang dilempar ke arah terdakwa I namun terdakwa I dapat menghindar kemudian pada saat korban BAGUS PRASETIO WISODO akan berbalik badan dan akan lari meninggalkan tempat terdakwa I yang sudah membawa sebilah clurit di tangan sebelah kanannya mengayunkan sebilah clurit tersebut ke arah kepala korban BAGUS PRASETIO WISODO yang mengenai bagian depan atas sebelah kiri kepala korban BAGUS PRASETIO WISODO yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak dan luka bacok pada otak korban BAGUS PRASETIO WISODO kemudian korban BAGUS PRASETIO WISODO terjatuh di tanah dan terdakwa I lari membonceng ke sepeda motor kelompoknya, selanjutnya terdakwa II dan rekan rekannya yang sudah membawa senjata clurit melakukan pembacokan di bagian punggung korban BAGUS PRASETIO WISODO dan terdakwa II melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan sebilah clurit yang ada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam tangan kanannya sebanyak empat kali ke punggung korban BAGUS PRASETIO WISODO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama kelompok gengnya lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya korban BAGUS PRASETIO WISODO di bawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu Kendal untuk pertolongan medis, dimana sekira pukul 07.00 Wib korban BAGUS PRASETIO WISODO di nyatakan meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Darul Istiqomah kaliwungu Kendal;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat nomor R/328/IX/Kes.15./2022/Rumkit tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding dada sisis belakang kanan, ginjal kiri, hepar dan penggantung usus kiri. Didapatkan patah tulang iga belakang kanan ke tujuh, delapan, dan sepuluh. Di dapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan bokong; luka bacok pada kepala; patah tulang atap tengkorang; luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada punggung, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak kerusakan jaringan otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pramesta Zaivani, S.H. bin Akhmad Karman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polres Kendal;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi yang terletak di Kampung Brondongan Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, saksi bersama tim dari Polres Kendal diantaranya Bripka Tri Yusbiajanto melakukan terhadap Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi, terlebih dahulu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi yang terletak di Desa Kendayaan Rt. 04 Rw. 04 Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena berdasarkan keterangan anak saksi Richo Ardiansyah bin Achmad Ghozali (teman dari korban Bagus Prasetyo Widodo) yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetyo Widodo hingga mengakibatkan korban Bagus Prasetyo Widodo meninggal dunia;
  - Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi menerangkan telah melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetyo Widodo menggunakan senjata tajam celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala atas, sedangkan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi menerangkan melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetyo Widodo menggunakan senjata tajam celurit sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung;
  - Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan korban Bagus Prasetyo Widodo mengalami luka di bagian kepala dan punggung hingga akhirnya meninggal dunia;
  - Bahwa saksi Bersama tim dari Polres Kendal sempat dating ke tempat terjadinya pembacokan tersebut namun tidak bertemu dengan korban Bagus Prasetyo Widodo karena saat itu korban Bagus Prasetyo Widodo sudah dibawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kendal oleh teman-temannya;
  - Bahwa saksi mengetahui luka yang diderita oleh korban Bagus Prasetyo Widodo karena saksi melihat foto-foto korban Bagus Prasetyo Widodo;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ngatimah binti Jumar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban Bagus Prasetyo Widodo;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Dukuh Krajan Rt. 01 Rw. 03 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal terjadi peristiwa pembunuhan terhadap anak kandung saksi yang bernama Bagus Prasetio Wisodo;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB setelah saksi pulang belanja dari pasar, saksi Afdol Latif bin Sudiran menemui saksi dan memberitahu bahwa Bagus Prasetio Wisodo berada di Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Utomo bin Jumar langsung pergi ke Rumah Sakit Darul Istiqomah untuk melihat keadaan korban Bagus Prasetio Wisodo dan sesampai di Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu saksi melihat kondisi Bagus Prasetio Wisodo masih dalam keadaan hidup namun tidak sadar dengan luka bacok di kepala dan terdapat sekitar 9 (sembilan) luka tusuk di punggung serta dalam keadaan tidak sadar hingga akhirnya pada sekira pukul 06.30 WIB korban Bagus Prasetio Wisodo meninggal dunia;
  - Bahwa menurut keterangan saksi Afdol Latif bin Sudiran, korban Bagus Prasetio Wisodo menjadi korban pengeroyokan di dekat jembatan sungai Waridin;
  - Bahwa luka yang diderita korban Bagus Prasetio Wisodo berupa luka bacok di punggung dan luka bacok di kepala dengan kedalaman kira-kira 25 (dua puluh lima) centimeter;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang membawa korban Bagus Prasetio Wisodo ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu adalah saksi Afdol Latif bin Sudiran;
  - Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada yang datang menemui saksi dan tidak ada bantuan dari keluarga Para Terdakwa, sehingga saksi menyerahkan pada hukum yang berlaku atas perbuatan Para Terdakwa yang menyebabkan anak saksi yaitu korban Bagus Prasetio Wisodo meninggal dunia dan saksi memohon putusan yang seadil-adilnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Muhammad Resnu Wibowo als. Inu bin Kasih Yatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB setelah saksi bertanya kepada Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi;
  - Bahwa awalnya saksi diajak jalan-jalan oleh Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi ke Kota Kendal dimana saksi mengendarai sepeda motor sendiri dan Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi mengendarai sepeda motor sendiri kemudian di jembatan Banjir Kanal Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi bertemu dengan teman-temannya dan anak Ambarawa, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kendal dan sesampai di rel kereta api di daerah Kaliwungu saksi melihat anak-anak membawa senjata tajam clurit dan setelah sampai di Kaliwungu Terdakwa I. Agus Fadlan alias Ucok bin Asnawi mencari alamat orang kampung di Kaliwungu kemudian saksi putar balik pulang ke arah Semarang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi sebagai teman main bola;
  - Bahwa teman-teman Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi yang dari Ambawara berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan semuanya membawa senjata tajam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi Bersama teman-temannya melakukan tawuran karena saksi putar balik pulang ke arah Semarang;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi tidak membawa senjata tajam;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Muhammad Utomo bin Jumar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman dari korban Bagus Prasetyo Wisodo;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Dukuh Krajan Rt. 01 Rw. 03 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Bagus Prasetyo Wisodo

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi diajak oleh kakak saksi (saksi Ngatimah binti Jumar/ibu kandung korban Bagus Prasetio Wisodo) ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu melihat korban Bagus Prasetio Wisodo dimana saat itu saksi melihat keadaan korban Bagus Prasetio Wisodo masih dalam keadaan hidup namun tidak sadar dengan luka bacok di kepala dan terdapat luka tusuk di punggung serta dalam keadaan tidak sadar hingga akhirnya pada sekira pukul 06.30 WIB korban Bagus Prasetio Wisodo meninggal dunia;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Afdol Latif bin Sudiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan teman dari korban Bagus Prasetio Wisodo
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di gang kampung ikut Dukuh Jayengan Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal;
  - Bahwa awalnya saksi diajak oleh korban Bagus Prasetio Wisodo berboncengan sepeda motor menuju arah Plantaran Kaliwungu dimana saat itu saksi melihat korban Bagus Prasetio Wisodo membawa senjata tajam dan saat itu korban Bagus Prasetio Wisodo mengatakan agar saksi kut saja mau ada pesta antar geng;
  - Bahw sesampai di dekat jembatan Waridin ikut Desa Plantaran Kaliwungu saksi melihat sudah banyak berkumpul teman-teman dari korban Bagus Prasetio Wisodo kemudian terjadi tawuran antara kelompok korban Bagus Prasetio Wisodo dengan kelompok Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ikut tawuran antara geng tersebut karena saksi merasa takut sehingga saksi menjauh dari tempat kejadian tawuran dan bersembunyi dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dimana saat itu saksi mendengar suara petasan;
  - Bahwa dari tempat persembunyian yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, saksi melihat korban Bagus Prasetio Wisodo terjatuh

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl





kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya bubar meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menemukan korban Bagus Prastio Wisodo tergeletak dengan kondisi terluka bacok pada kepala dan punggung namun masih sadar dan tangan masih bergerak meskipun sudah tidak bisa menjawab pada waktu saksi bertanya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi membawa korban Bagus Prasetio Wisodo ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu dengan memboncengkannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Anak saksi Richo Ardiansyah bin Achmad Ghozali, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan ikut Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo hingga korban Bagus Prasetio Wisodo menderita luka di kepala dan meninggal dunia;
- Bahwa saat terjadi peristiwa penganiayaan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo, anak saksi berada di tempat tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu anak saksi melihat Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi membacok korban Bagus Prasetio Wisodo pada bagian kepala hingga korban Bagus Prasetio Wisodo terjatuh kemudian Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi mengayunkan celurit yang dibawanya ke bagian belakang korban Bagus Prasetio Wisodo sebanyak 3 (tiga) kali dan korban Bagus Prasetio Wisodo dikeroyok oleh anggota geng lainnya;
- Bahwa sebelum terjadi pembacokan tersebut saksi sempat melihat korban Bagus Prasetio Wisodo membawa sebilah bambu yang didorong-dorongkan ke arah rombongan geng Semarang;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut diawali adanya kesepakatan untuk tawuran antara geng Terkejut dengan Geng Semarang, kemudian anak saksi memboncengkan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi bersama rombongan menuju Kaliwungu dan yang dituju adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geng Semarang, dimana saat itu teman-teman geng anak saksi ada yang membawa senjata tajam saat berkumpul;

- Bahwa barang bukti berupa celurit disita dari rumah sdr. Toni karena celurit tersebut milik sdr. Toni;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Anak saksi Arif Nazal Affani bin Taufik, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan ikut Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terjadi penganiayaan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo;
- Bahwa anak saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut dan anak saksi mengetahui Bagus Prasetio Wisodo menjadi korban penganiayaan setelah anak saksi melihat postingan facebook pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 dimana saat itu anak saksi melihat foto korban Bagus Prasetio Wisodo;
- Bahwa anak saksi mengetahui tawuran antara rombongan geng anak saksi dengan rombongan geng korban Bagus Prasetio Wisodo;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran, anak saksi bersama anak saksi Muhammad Toni Valentino bin M. Sahrul sudah berpisah dari rombongan kemudian anak saksi bersama anak saksi Muhammad Toni Valentino bin M. Sahrul pulang karena kehabisan bensin;
- Bahwa anak saksi tidak melihat keadaan korban Bagus Prasetio Wisodo;
- Bahwa pada saat berkumpul, geng anak saksi ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Anak saksi Muhammad Toni Valentino bin M. Sahrul, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan ikut Desa Plantaran Kecamatan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwungu Kabupaten Kendal terjadi penganiayaan terhadap korban Bagus Prasetio Widodo;

- Bahwa anak saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut dan anak saksi mengetahui Bagus Prasetio Widodo menjadi korban penganiayaan setelah anak saksi melihat postingan facebook pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 dimana saat itu anak saksi melihat foto korban Bagus Prasetio Widodo;
- Bahwa anak saksi mengetahui tawuran antara rombongan geng anak saksi dengan rombongan geng korban Bagus Prasetio Widodo;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran, anak saksi bersama anak saksi Arif Nazal Affani bin Taufik sudah berpisah dari rombongan kemudian anak saksi bersama anak saksi Arif Nazal Affani bin Taufik pulang karena kehabisan bensin;
- Bahwa anak saksi tidak melihat keadaan korban Bagus Prasetio Widodo;
- Bahwa pada saat berkumpul, geng anak saksi ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Mayat nomor R/328/IX/Kes.15./2022/Rumkit tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding dada sisi belakang kanan, ginjal kiri, hepar dan penggantung usus kiri. Didapatkan patah tulang iga belakang kanan ke tujuh, delapan, dan sepuluh. Di dapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan bokong; luka bacok pada kepala; patah tulang atap tengkorang; luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada punggung, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap korban Bagus Prasetyo Wisodo;
  - Bahwa pembunuhan tersebut terjadi dalam tawuran/perkelahian antara Terdakwa bersama teman-temannya dengan korban Bagus Prasetyo Wisodo dengan teman-temannya dimana peristiwa tersebut diawali dengan adanya perencanaan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam dan dalam tawuran/perkelahian tersebut Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit untuk menakut-nakuti/mengancam serta melukai lawan tawuran/perkelahian;
  - Bahwa senjata tajam berupa celurit yang Terdakwa bawa merupakan milik sdr. Lambang yang dibawa dari rumah dan diserahkan pada Terdakwa saat dalam perjalanan kemudian celurit tersebut disimpan di samping jok bawah sebelah kanan sepeda motor sdr. Diva;
  - Bahwa tawuran/perkelahian tersebut terjadi karena saling tantang di medsos kemudian disepakati untuk mengadakan tawuran antara geng namun Terdakwa tidak mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi hingga terjadi kesepakatan untuk tawuran;
  - Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk ikut tawuran adalah sdr. Diva;
  - Bahwa teman-teman Terdakwa yang ikut tawuran tersebut berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang;
  - Bahwa tawuran/perkelahian tersebut berawal dari 2 (dua) kelompok geng atau perkumpulan remaja antara geng Baret Stres dan geng Exson dari Plantaran Kaliwungu yang akan melakukan tawuran yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui media Instagram, dimana dari kelompok geng Baret Stres mendapat dukungan dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang yang kemudian mendatangi geng Exson di Kaliwungu Kendal, sesampainya di daerah Desa Plantaran Kaliwungu Selatan Kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo di lempar menggunakan botol beling oleh kelompok geng Exson yang kemudian kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo berhenti dan melakukan perlawanan terhadap kelompok geng Exson, kemudian dari kelompok Borneo yaitu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan di sambut oleh kelompok Exson yaitu korban Bagus Prasetyo Wisodo yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl



yang dilempar ke arah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindari kemudian pada saat korban Bagus Prasetio Wisodo akan berbalik badan dan akan lari meninggalkan tempat Terdakwa yang sudah membawa sebilah clurit di tangan sebelah kanannya mengayunkan sebilah clurit tersebut kearah kepala korban Bagus Prasetio Wisodo yang mengenai bagian depan atas sebelah kiri kemudian korban Bagus Prasetio Wisodo terjatuh di tanah sedangkan Terdakwa lari membonceng ke sepeda motor kelompoknya;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo, ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan dengan melakukan pembacokan ke arah punggung korban akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
2. Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di pinggir jalan ikut Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo dengan cara membacok menggunakan celurit ke arah punggung sebanyak 4 (empat) kali, dimana celurit yang Terdakwa pergunakan tersebut merupakan milik sdr. Toni yang dibawa dari rumah dan diserahkan pada Terdakwa saat dalam perjalanan;
  - Bahwa pembacokan tersebut terjadi saat terjadi tawuran antara Terdakwa bersama teman-temannya dan korban bersama teman-temannya, dimana dalam tawuran tersebut Terdakwa berada di dekat Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi yang saat itu turun dari sepeda motor langsung berhadap-hadapan dengan korban Bagus Prasetio Wisodo;
  - Bahwa Terdakwa sempat membuat video tawuran yang rencananya akan diupload di media social;
  - Bahwa tawuran/perkelahian tersebut terjadi berawal berawal dari 2 (dua) kelompok geng atau perkumpulan remaja antara geng Baret Stres dan geng Exson dari Plantaran Kaliwungu yang akan melakukan tawuran sebelumnya sudah berkomunikasi melalui media Instagram,





dimana dari kelompok geng Baret Stres mendapat dukungan dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang yang kemudian mendatangi geng Exson di Kaliwungu Kendal, sesampainya di daerah Desa Plantaran Kaliwungu Selatan Kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo di lempar menggunakan botol beling oleh kelompok geng Exson kemudian kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo berhenti dan melakukan perlawanan terhadap kelompok geng Exson, kemudian dari kelompok Borneo yaitu Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi turun dari atas sepeda motor dan di sambut oleh kelompok Exson yaitu korban Bagus Prasetio Wisodo yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu yang dilempar ke arah Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi namun Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi dapat menghindar kemudian pada saat korban Bagus Prasetio Wisodo akan berbalik badan dan akan lari meninggalkan tempat Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi yang sudah membawa sebilah clurit di tangan sebelah kanannya mengayunkan sebilah clurit tersebut kearah kepala korban Bagus Prasetio Wisodo sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian depan atas sebelah kiri kemudian korban Bagus Prasetio Wisodo terjatuh di tanah sedangkan Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi lari membonceng ke sepeda motor kelompoknya, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang sudah membawa celurit melakukan pembacokan kea rah punggung korban Bagus Prasetio Wisodo dimana Terdakwa melakukan dengan cara mengayunkan sebilah celurit yang ada di genggam tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali kea rah punggung dan setelah melakukan pembacokan Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa pulang dengan membawa celurit yang telah Terdakwa pergunakan untuk membacok korban Bagus Prasetio Wisodo;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang ikut dalam tawuran tersebut berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Dukuh Kendayaan Rt. 04 Rw. 04 Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi ditangkap polisi karena ikut tawuran antar geng;
- Bahwa saat terjadi penangkapan saksi tidak berada di rumah dan saksi mengetahui penangkapan tersebut karena diberitahu oleh keponakan saksi, selanjutnya saksi menuju ke Polres Kendal untuk mencari Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi namun oleh anggota Polres Kendal di suruh ke Polsek Kaliwungu hingga akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi masih melihat TV di ruang tengah, saksi melihat Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi menerima telpon dari temannya kemudian Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi pergi keluar rumah dimana sebelum pergi Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi mengatakan akan menemui temannya dan ternyata memang temannya sudah menunggu di jalan dekat rumah;
- Bahwa pada sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa teman Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi yang mengajak pergi adalah anak saksi Richo Ardiansyah bin Achmad Ghozali;
- Bahwa saksi tidak pernah menaruh celurit di kamar Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siti Badriyah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Dukuh Kendayaan Rt. 04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 04 Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal,  
Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi ditangkap polisi karena  
melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetyo Wisodo;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetyo Wisodo dan korbannya meninggal dunia setelah dijelaskan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa saat terjadi penangkapan saksi tidak berada di rumah dan saksi mengetahui penangkapan tersebut karena diberitahu oleh keponakan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi menerima telpon dari temannya kemudian Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi pergi keluar rumah dimana sebelum pergi Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi mengatakan akan menemui temannya dan ternyata memang temannya sudah menunggu di jalan dekat rumah;
- Bahwa pada sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa teman Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi yang mengajak pergi adalah anak saksi Richo Ardiansyah bin Achmad Ghozali;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta maaf pada keluarga korban karena takut;
- Bahwa saksi tidak pernah menaruh celurit di kamar Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Celana Panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan SDN 2 Plantaran Kec. Kaliwungu Selatan;
3. 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam bertuliskan Adidas;
4. 1 (satu) potongan celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) potongan celana dalam warna hijau tua;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna Sunset Red Tipe vivo 1820 dengan No.Imei 1 : 867308040366774, No.Ime 2 : 867308040366766;
7. 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Clurit;
8. 1 (satu) Unit Handphone Model Poco M3 warna Kuning dengan Nomor :  
Imei 1 : 86503205427748, Nomor Imei 2 : 865032054274755;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Dukuh Krajan Rt 01 Rw 03 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, terjadi perkelahian atau tawuran antara Para Terdakwa bersama kelompok geng Baret Stres berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang yang mendapat dukungan dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang dengan kelompok geng Exson, dimana dalam peristiwa perkelahian tersebut Para Terdakwa yang tergabung dalam kelompok geng Borneo telah membacok korban Bagus Prasetio Wisodo dari kelompok geng Exson menggunakan clurit;
- Bahwa benar tawuran/perkelahian antara Para Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang dengan korban Bagus Prasetio Wisodo dengan teman-temannya diawali saling tantang di medsos instagram kemudian disepakati untuk mengadakan tawuran antara geng;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam dan dalam tawuran/perkelahian tersebut Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit untuk menakut-nakuti/mengancam serta melukai lawan tawuran/perkelahian;
- Bahwa benar senjata tajam berupa celurit yang dibawa oleh Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi merupakan milik sdr. Lambang yang dibawa dari rumah dan diserahkan pada Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi saat dalam perjalanan kemudian celurit tersebut disimpan di samping jok bawah sebelah kanan sepeda motor sdr. Diva, sedangkan celurit yang dibawa oleh Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi merupakan milik sdr. Toni yang dibawa dari rumah dan diserahkan pada Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi saat dalam perjalanan;
- Bahwa benar pembacokan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo berawal dari 2 (dua) kelompok geng atau perkumpulan remaja antara geng Baret Stres dan geng Exson dari Plantaran Kaliwungu yang akan melakukan tawuran sebelumnya sudah berkomunikasi melalui media

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram, dimana dari kelompok geng Baret Stres mendapat dukungan dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang yang kemudian mendatangi geng Exson di Kaliwungu Kendal, sesampainya di daerah Desa Plantaran Kaliwungu Selatan Kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo di lempar menggunakan botol beling oleh kelompok geng Exson kemudian kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo berhenti dan melakukan perlawanan terhadap kelompok geng Exson, kemudian dari kelompok Borneo yaitu Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi turun dari atas sepeda motor dan di sambut oleh kelompok Exson yaitu korban Bagus Prasetyo Widodo yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu yang dilempar ke arah Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi namun Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi dapat menghindari kemudian pada saat korban Bagus Prasetyo Widodo akan berbalik badan dan akan lari meninggalkan tempat Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi yang sudah membawa sebilah clurit di tangan sebelah kanannya mengayunkan sebilah clurit tersebut kearah kepala korban Bagus Prasetyo Widodo sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian depan atas sebelah kiri kemudian korban Bagus Prasetyo Widodo terjatuh di tanah sedangkan Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi lari membonceng ke sepeda motor kelompoknya, selanjutnya Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi bersama teman-temannya yang sudah membawa celurit melakukan pembacokan ke arah punggung korban Bagus Prasetyo Widodo dimana Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi melakukan dengan cara mengayunkan sebilah celurit yang ada di genggam tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah punggung korban Bagus Prasetyo Widodo dan setelah melakukan pembacokan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan korban Bagus Prasetyo Widodo meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat nomor R/328/IX/Kes.15./2022/Rumkit tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding dada sisis belakang kanan, ginjal kiri, hepar dan penggantung usus kiri. Didapatkan patah tulang iga belakang kanan ke





tujuh, delapan, dan sepuluh. Di dapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan bokong; luka bacok pada kepala; patah tulang atap tengkorang; luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada punggung, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak kerusakan jaringan otak;

- Bahwa benar tempat Para Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo merupakan tempat dimana masyarakat umum dapat mendatangi serta dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di tempat tersebut dengan mudah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi dan Terdakwa II. Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlan als. Ucok bin Asnawi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

## **Ad. 2. Unsur dimuka umum ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur di muka umum perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Dukuh Krajan Rt 01 Rw 03 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, terjadi perkelahian atau tawuran antara Para Terdakwa bersama kelompok geng Baret Stres berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang yang mendapat dukungan dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang dengan kelompok geng Exson, dimana dalam peristiwa perkelahian tersebut Para Terdakwa yang tergabung dalam kelompok geng Borneo telah membacok korban Bagus Prasetio Wisodo dari kelompok geng Exon menggunakan clurit;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo yaitu di Dukuh Krajan Rt 01 Rw 03 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, merupakan tempat dimana masyarakat umum dapat mendatangi serta dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di tempat tersebut dengan mudah, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari 2 (dua) kelompok geng atau perkumpulan remaja antara geng Baret Stres dan geng Exson dari Plantaran Kaliwungu yang akan melakukan tawuran sebelumnya sudah berkomunikasi melalui media Instagram, dimana dari kelompok geng Baret Stres mendapat dukungan dari kelompok geng Borneo Ambarawa-Semarang yang kemudian mendatangi geng Exson di Kaliwungu Kendal, sesampainya di daerah Desa Plantaran Kaliwungu Selatan Kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo di lempar menggunakan botol beling oleh kelompok geng Exson kemudian kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo berhenti dan melakukan perlawanan terhadap kelompok geng Exson, kemudian dari kelompok Borneo yaitu Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi turun dari atas sepeda motor dan di sambut oleh kelompok Exson yaitu korban Bagus Prasetio Wisodo yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu yang dilempar ke arah Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi namun Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi dapat menghindari kemudian pada saat korban Bagus Prasetio Wisodo akan berbalik badan dan akan lari meninggalkan tempat Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi yang sudah membawa sebilah clurit di tangan sebelah kanannya mengayunkan sebilah clurit tersebut kearah kepala korban Bagus Prasetio Wisodo sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian depan atas sebelah kiri kemudian korban Bagus Prasetio Wisodo terjatuh di tanah sedangkan Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi lari membonceng ke sepeda motor kelompoknya, selanjutnya Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi bersama teman-temannya yang sudah membawa celurit melakukan pembacokan ke arah punggung korban Bagus Prasetio Wisodo dimana Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi melakukan dengan cara mengayunkan sebilah celurit yang ada di genggam tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah punggung korban Bagus Prasetio Wisodo dan setelah melakukan pembacokan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi lari meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan pembacokan terhadap korban Bagus Prasetio Wisodo, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi sub unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula ;



**Ad. 5. Unsur mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan korban Bagus Prasetio Wisodo meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat nomor R/328/IX/Kes.15./2022/Rumkit tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding dada sisi belakang kanan, ginjal kiri, hepar dan penggantungan usus kiri. Didapatkan patah tulang iga belakang kanan ke tujuh, delapan, dan sepuluh. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan bokong; luka bacok pada kepala; patah tulang atap tengkorak; luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada punggung, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya memohon keringanan pidana dengan alasan Para Terdakwa masih kelompok remaja/anak muda sehingga masih ingin dirinya sebagai yang hebat, melihat fakta-fakta dalam perkara ini kiranya para terdakwa belum pernah dihukum, dan berlaku sopan mengakui terus terang tidak menyulitkan pemeriksaan dan Para Terdakwa secara pribadi juga memohon keringanan pidana dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri yang memohon keringanan pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah Celana Panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan SDN 2 Plantaran Kec. Kaliwungu Selatan;
3. 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam bertuliskan Adidas;
4. 1 (satu) potongan celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) potongan celana dalam warna hijau tua;
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;

Oleh karena dipersidangan barang bukti ini merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna Sunset Red Tipe vivo 1820 dengan No.Imei 1 : 867308040366774, No.Ime 2 : 867308040366766;
8. 1 (Satu) Unit Handphone Model Poco M3 warna Kuning dengan Nomor : Iimei 1 : 86503205427748, Nomor Iimei 2 : 865032054274755.

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan komunikasi sebelum melakukan perkelahian/tawuran antar geng dimana barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Bagus Prasetio Wisodo meninggal dunia;





## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm Dedi Suhadi dan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Celana Panjang warna hitam;
  2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan SDN 2 Plantaran Kec. Kaliwungu Selatan;
  3. 1 (satu) potong jaket Sweater warna hitam bertuliskan Adidas;
  4. 1 (satu) potongan celana pendek warna hitam;
  5. 1 (satu) potongan celana dalam warna hijau tua;
  6. 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Clurit;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna Sunset Red  
Tipe vivo 1820 dengan No.Imei 1 : 867308040366774, No.Ime 2  
: 867308040366766;

8. 1 (Satu) Unit Handphone Model Poco M3 warna Kuning dengan  
Nomor : Imei 1 : 86503205427748, Nomor Imei 2 :  
865032054274755.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus  
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh  
kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky  
Maradona, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video  
conference pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh kami, Nunung  
Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H. dan Arif  
Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jatmi  
Susilowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri  
oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jatmi Susilowati

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)